





PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DALAM SMART LIBRARY ANTARA PT GRAMEDIA ASRI MEDIA DENGAN

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

No: 013/GoRP/GAM-109/IX/2023 No: 0084/STOK-BG/A/MoA/2023

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 09 (Sembilan) bulan September tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) oleh dan antara:

- I. PT GRAMEDIA ASRI MEDIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Agus Tri Maryanto, Store Manager, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 089/Legal-GoRP/VI/2023 yang diberikan oleh Ign Heri Darmawan, menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT GRAMEDIA ASRI MEDIAberkedudukan Jl. Gajah Mada No.23, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"; dan
- II. SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNAsuatu Lembaga Pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Indonesia, beralamat di Jl. Alumunium Raya No.77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241,dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes, dalam kapasitas dan jabatannya Ketua,oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas namaSEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang retail dan penerbitan.
- B. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Hukum yang memiliki hak secara hukum konten dalam Smart Library.
- C. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dalam bidang Pendidikan
- D. Bahwa Pihak Kedua bermaksud membeli konten dalam Smart Library dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama setuju menjual konten dalam Smart Library milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.



Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual-Beli Konten Digital dalam *Smart Library* (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

Para Pihak sepakat untuk menyetujui definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- SmartLibrary adalah layanan yang dibuat dan dikembangkan oleh Pihak Pertama yang memungkinkan user untuk meminjam dan mengembalikan konten yang dibeli dan dimiliki oleh Pihak Kedua.
- Konten adalah materi dalam bentuk digital yang disediakan oleh Pihak Pertama dan yang hak kekayaan intelektualnya telah dimiliki oleh Pihak Pertama secara sah.
- 3. User adalah pihak yang dapat membaca dan meminjam Konten di Smart Library.
- Biaya Layanan adalah bantuan yang diberikan Pihak Pertama terhadap layanan dan operasional Smart Library agar dapat berjalan dengan baik.
- 5. Repeat Order adalah pembelian ulang konten yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- BiayaLayananadalah biaya perawatan atas layanan dan infrastruktur sistem Smart Library yang dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap tahunnya.
- Biaya E-resources e-perpus adalah biaya atas user, layanan, daninfrastruktur yang dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
- Hari Kerja adalah Hari Senin hingga Jumat, yang tidak termasuk hari libur nasional Indonesia dan hari dimana Bank Indonesia beroperasi.
- Tahun Berjalan adalah tahun yang sedang berlangsung, berdasarkan Pengaturan Periode Perjanjian di Lampiran I Perjanjian ini.
- Admin Dashboard adalah fitur yang dapat digunakan oleh Pihak Keduayang dapat digunakan untuk mengakses laporan Smart Library.
- Deposit adalah nilai saldo yang dapat diakses oleh Pihak Keduayang dapat digunakan untuk membeli Konten.

Pasal 2

SmartLibrary

- Pihak Kedua membeli konten dalam layanan Smart Library yang ditawarkan oleh Pihak Pertama dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5.220.000 (Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 2. Nilai pembelian diatas dibagi menjadi konten senilai Rp. 5.220.000dan biaya *e-resources e-perpus* sebesar Rp. 2.220.000 (Gratis)
- Pihak Kedua dapat membuka, mengakses dan menjalankan Smart Library di smart phone, komputer, tablet atau perangkat elektronik lainnya yang berbasis sistem operasi Android.
- 4. Smart Library dalam Perjanjian ini dapat diakses oleh 500 User.



Pasal 3 Biaya Layanan

- Pihak Pertamawajib memberikan Fasilitas Layanan kepada Pihak Kedua selama Perjanjian berlangsung, jika Pihak Kedua membayar biaya Layanan kepada pihak pertama.
- Jasa Fasilitas Layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana yang telah diatur dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan rincian yang terdapat dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- 3. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran biaya Layanan sebagaimana yang telah diatur dalam ayat 5 Perjanjian ini atau pada saat perjanjian telah dinyatakan berakhir, maka Pihak Kedua tetap mendapatkan akses ke Smart Library tanpa mendapatkan Fasilitas LayananSmart Library dari Pihak Pertama. Sehingga terhadap prosedur pemakaian Smart Library oleh Pihak Kedua yang terjadi karena tidak menggunakan fasilitas Layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama sepenuhnya tidak menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- 4. Dalam hal Pihak Keduaingin memperpanjang Perjanjian ini, maka Pihak Keduadapat melakukan perpanjangan Perjanjian dengan caramembayar atau tidak membayar Fasilitas Layananyang masuk ke dalam biaya e-resources e-perpus kepada Pihak Pertama.
- Biaya Layanan yangakan dikenakan kepada Pihak Keduadisesuaikan dengan jumlah maksimal usermilik Pihak Kedua.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1. Pihak Pertama berhak untuk:
 - Mendapatkan pembayaran dari Pihak Kedua sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
 - b. Mendapatkan judul konten yang akan diunggah dalam Smart Library oleh Pihak kedua sesuai syarat dan ketentuan dari Pihak Pertama yang akan dilampirkan secara terpisah.
 - Mendapatkan daftar user dari Pihak Kedua sesuai syarat dan ketentuan dari Pihak Pertama yang akan dilampirkan secara terpisah
- 2. Pihak Pertamaberkewajiban untuk:
 - Memberikan konten dan e-resources e-perpus sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan Pihak Kedua.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang Smart Library dan cara mengoperasikan Smart Library kepada Pihak Kedua.
 - c. Memastikan Smart Library dapat berjalan dengan baik.
 - d. Membebaskan Pihak Kedua dari segala gugatan dan tuntutan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual Konten.
 - e. Memberikan fasilitas layanan kepada Pihak Keduaselama Perjanjian berlangsung.
 - f. Memberikan dokumen resmi yang berkaitan dengan transaksi penjualan namun tidak terbatas seperti faktur penjualan, faktur pajak, kuitansi, bea materai, dll.
 - g. Membayar pajak yang ditanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- 3. Pihak Kedua berhak untuk:
 - a. Mendapatkan konten dan e-resources e-perpus dari Pihak Pertama sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.



- Mendapatkan pengetahuan yang diberikan oleh Pihak Pertama mengenai Smart Library dan cara mengoperasikan Smart Library.
- c. Mendapatkan dokumen resmi yang diberikan oleh Pihak Pertama namun tidak terbatas transaksi penjualan seperti faktur penjualan, faktur pajak, kuitansi, bermaterai, dll.
- 4. Pihak Keduaberkewajiban untuk:
 - Memilih judul konten yang akan diunggah dalam Smart Library sesuai syarat dan ketentuan dari Pihak Pertama yang akan dilampirkan secara terpisah.
 - Memberikan daftar user sesuai dengan syarat dan ketentuan Pihak Pertama yang akan dilampirkan secara terpisah.
 - Melakukan pembayaran sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 5

Pembayaran Smart Library

 Pihak Kedua akan melakukan pembayaran Smart Library dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Pertama dengan rincian sebagai berikut:

Bank : BRI

Cabang : Gajah Mada, Jakarta

Atas Nama : PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA

Nomor Rekening : 0019-01-001171-30-4

- Pembayaran Biaya Penyediaan Layanan Smart Library wajib dilakukan Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja hari setelah Pihak Kedua menerima Invoice dari Pihak Pertama yang telah diverifikasi kebenarannya dan disetujui oleh Pihak Kedua.
- Pihak Kedua wajib memberikan dokumen yang diperlukan Pihak Pertama terkait dengan pembayaran.
- Pajak-pajak yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pihak Kedua dapat menggunakan deposit untuk melakukan pembelian Konten dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak deposit telah diterima oleh sistem milik Pihak Pertama (admin dashboard) atau saat berakhirnya perjanjian dan tidak berlaku untuk perpanjangan Perjanjian ini. Setelah melampaui dari jangka waktu tersebut maka deposit milik Pihak Kedua dinyatakan kedaluwarsa dan deposit tidak dapat digunakan kembali oleh Pihak Kedua.
- Deposit yang telah dinyatakan kedaluwarsa akan menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya.

Pasal 6

Jangka Waktu Perjanjian

- Perjanjian ini berlaku 1 tahun dan mengikat Para Pihakterhitung efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan tanggal 09 September 2024.
- Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.





Pasal 7

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Smart Library yang dibuat dan dikembangkan oleh Pihak Pertama dari sisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sepenuhnya milik Pihak Pertama. Namun demikian Pihak Pertama wajib memastikan bahwa layanan Smart Library hanya dapat digunakan untuk keperluan Pihak Kedua.

Pasal 8

Pengakhiran Perjanjian

- 1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini wajib menyampaikan maksud pengakhiran Perjanjian ini secara tertulis, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran Perjanjian tersebut.
- Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Republik Indonesia dalam mengakhiri
- 3. Dalam hal Perjanjian telah berakhir, Pihak Kedua tetap dapat mengakses Konten yang telah dibeli dari Pihak Pertama tetapi tidak dapat menikmati lagi fasilitas layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama.
- Dengan berakhirnya Perjanjian, Para Pihak harus menyelesaikan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak pengakhiran Perjanjian ini dilakukan.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- 1. Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- 2. Bilamana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut di atas tidak tercapai kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ke kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

Force Majeure

- 1. Force Majeure adalah setiap peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak untuk mencegah dan mengendalikannya, dan dengan demikian tidak satu pihak pun dalam Perjanjian ini yang akan dibebani tanggung jawab terhadap Pihak yang lain dalam hal Pihak tersebut tidak dapat memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 2. Yang dapat dikategorikan sebagai Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah:
 - a. Bencana Nasional.
 - b. Bencana alam (acts of God): banjir, gempa bumi, gunung meletus, badai;
 - c. Bencana non-alam (gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit)
 - d. Peperangan, keadaan darurat perang, huru-hara, kerusuhan perburuhan (strikes and lockouts), demonstrasi, embargo;



- e. Penetapan hukum, kebijakan pemerintah yang tidak mengijinkan pelaksanaan Perjanjian ini, serta perubahan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi-moneter dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Setiap Pihak yang berada dibawah pengaruh Force Majeure wajib memberitahukan secepatnya kepada Pihak yang lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut.

Pasal 11

Pernyataan Dan Jaminan

- Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak yang bersangkutan sehingga merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum.
- 2. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Konten yang terdapat dalam Smart Library tidak akan disebarkan, didistribusikan, digandakan, ataupun dijual dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dan sepengetahuan Pihak Pertama.
- 3. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa hak kekayaan intelektual atas Smart Library adalah merupakan milik Pihak Pertamawalaupun Perjanjian telah dinyatakan berakhir.
- Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Smart Library tidak akan digunakan oleh Pihak Keduatanpa seizin Pihak Pertama.
- 5. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban Para Pihakberdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi pihak di dalamnya.
- 7. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.

Pasal 12

Kerahasiaan

- Pihak Penerima wajib untuk memperlakukan segala informasi, data, maupun dokumen yang diterima oleh Pihak Penerima dari Pihak Pengungkap sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada daftar User, data karyawan Pihak Pengungkap, informasi pribadi, baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan, gambar, suara, video, kombinasi huruf maupun angka, garis, design, secara cetak maupun elektronik, sebagai informasi rahasia dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya dari Pihak Pengungkap (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia").
- Pihak Penerima dilarang untuk menggandakan, menyebarluaskan, mendistribusikan, menjual, menitipkan, atau mengumumkan Informasi Rahasia ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap.
- Selama Perjanjian ini Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan isi Perjanjian beserta segala dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian yang tidak boleh diberitahukan kepada orang/pihak ketiga lainnya yang tidak berhak, baik dengan maksud





atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya atau untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pihak Penerima wajib berdasarkan permintaan dari Pihak Pengungkap dengan segera mengembalikan Informasi Rahasia (termasuk reproduksinya) kepada Pihak Pengungkap, menghancurkan atau meleburkan sesuai instruksi dari Pihak Pengungkapdalam tindakan yang baik untuk mencegah kebocoran informasi tersebut. Prosedur yang sama harus diambil ketika tidak ada tujuan lebih untuk pengungkapan informasi tersebut.

Pasal 13

Korespondensi

Semua pemberitahuan atau bentuk komunikasi lain yang sesuai dengan Perjanjian ini haruslah dibuat secara tertulis, baik dikirim melalui pos, kurir, maupun *email* kepada Pihak yang lain dengan alamat yang jelas sesuai dengan yang tertera di bawah ini:

Pihak Pertama

PT Gramedia Asri Media

Alamat

: Jl. Palmerah Barat No 29 - 37, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,

Jakarta Pusat

Telepon

: 021 - 5365110

Email

: partner@gramedia.id

U/P

: GORP Digital

Pihak Kedua

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Alamat

: Jl. Alumunium Raya No.77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan,

Sumatera Utara 20241

Telepon

: 061-6615718

Email

: admin@stok-binaguna.ac.id

U/P

: Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes


Atau email lainnya yang diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan secara tertulis dari waktu ke waktu.

Pasal 14

Ketentuan Tambahan

- 1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
- Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya akan diatur oleh Para Pihak dalam suatu addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Tidak ada addendum, amandemen atau modifikasi dari Perjanjian ini yang berlaku atau mengikat Para Pihak, kecuali dibuat ke dalam tulisan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau perwakilan yang sah atas nama masing-masing pihak.





LAMPIRAN I

Fasilitas Layanan

Infrastruktur (Bandwidth)	Layanan
Memeriksa koneksi data dan internet serta memeriksa dan menyeting program yang berhubungan dengan jaringan Eperpus. Fasilitas <i>Bandiwidth</i> yang diberikan kepada 1 (satu) user, yaitu 10 GB per bulan.	Ya
Penggunaan Server (Penyimpanan Data & History Penggunaan Pada Admin Dashboard)	Ya
Memelihara dan memonitoring data dan history yang tersimpan pada database.	
Update Aplikasi Secara Berkala	Ya
Memperbarui aplikasi yang sedang berjalan pada Play Store dan App Store (Jika Ada) agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.	
Support	
Layanan yang diberikan untuk dapat menggunakan dashboard admin dan aplikasi dengan baik.	Ya
Pemeliharaan Aplikasi	
Menjaga dan memilihara aplikasi yang digunakan oleh user agar dapat digunakan dengan lancar dan baik (termasuk perpanjangan sertifikat iOS yang expired).	Ya
Bug Fix (Jika ada)	
Mengatasi masalah aplikasi , untuk menjaga integritas dan keutuhan struktur aplikasi, serta untuk memastikan aplikasi tidak "crash" dan berkinerja lebih optimal.	Ya
Penambahan/Pengembangan Fitur	
Meningkatkan sistem Android dan Ios (Jika Ada) ke level yang lebih tinggi dar paling baru yang tidak tersedia di versi sebelumnya.	Ya



- 4. Para Pihak tidak dapat mengalihkan dan/atau memindahkan, baik seluruh atau sebagian dari hak, kewajiban dan tugas apapun milik masing masing Para Pihak didalam Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain.
- 5. Apabila satu/lebih ketentuan, persyaratan atau ketetapan yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak bisa dilaksanakan, atau menjadi tidak berlaku, atau melanggar hukum yang berlaku, atau adanya suatu putusan pengadilan yang melarang pemberlakuannya, maka persyaratan, peraturan atau ketentuan yang lainnya tetap.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli oleh kedua belah pihak, di atas kertas bermaterai cukup pada tanggal dan tempat tersebut di atas, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama PT GRAMEDIA ASRI MEDIA

Pihak Kedua SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN

KESEHATAN BINA GUNA

OLAH R

Agus Tri Maryanton Mada

Store Manager

Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes

Ketua